

## STANDAR PELAYANAN

### Jenis Pelayanan : Kegiatan Belajar Mengajar ( KBM )

#### a. Service Delivery

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>Siswa / anak didik kelas VII, VIII dan kelas IX</li><li>Semua dewan guru mapel</li><li>Ada sarana dan prasarana</li><li>ATK</li><li>Buku paket untuk siswa dan guru</li><li>Perangkat mengajar</li></ol>
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>Lima menit sebelum kegiatan berlangsung siswa sudah siap di ruang berlangsungnya pembelajaran.</li><li>Guru memasuki kelas dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun)</li><li>Membaca do'a sebelum pelajaran dimulai</li><li>Guru mengkondisikan kesiapan kelas untuk melaksanakan KBM Meliputi :<ul style="list-style-type: none"><li>Kebersihan lingkungan kelas, di luar maupun di dalam kelas serta membuang sampah ke TPA</li><li>Penanaman karakter siswa tentang kepedulian lingkungan sekolah dan sekitarnya</li><li>Penanaman karakter siswa tentang pendidikan moral dan budi pekerti</li></ul></li><li>Mengikuti pembelajaran dengan aktif sesuai sekenario pembelajaran dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yg dibuat oleh guru</li><li>Siswa berdo'a pada akhir pembelajaran.</li></ol>
3.	Jangka waktu pelayanan	KBM untuk hari Senin s/d hari Kamis dimulai jam 07.00 s/d jam 12.40 WIB. Hari Jum'at jam 07.00 s/d jam 10.20 WIB. Hari Sabtu jam 07.00 s/d jam 11.20 WIB.
4.	Biaya / tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Jasa dan Administrasi

6.	Penanganan pengaduan, dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyampaikan langsung secara lisan/tetulis kepada dewan guru dan kepala sekolah.</li> <li>b. Kotak saran</li> <li>c. Blog sekolah</li> </ul>
----	-----------------------------------	--

**b. Manufacturing**

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.</li> <li>b. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan.</li> <li>c. Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.</li> <li>d. Peraturan Menteri Pendidikan nomor 14 tahun 2008 tentang Standar Isi.</li> <li>e. Peraturan Menteri Pendidikan nomor 3 tahun 2007 tentang Standar Proses.</li> <li>f. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan no 59 tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional.</li> <li>g. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan no 20 tahun 2016 tentang standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah.</li> <li>h. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan no 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan dasar dan menengah.</li> <li>i. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan no 24 tahun 2016 tentang standar kompetensi inti dan kompetensi dasar.</li> </ul>
2.	Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Gedung / ruang kelas sesuai jumlah rombel</li> <li>b. Ruang Lab. IPA</li> <li>c. Ruang Lab. Bahasa</li> <li>d. Ruang Lab. Komputer</li> <li>e. Ruang Perpustakaan</li> <li>f. Musholla</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>g. Lapangan terbuka</li> <li>h. Dokumen administrasi pembelajaran ( RPP, buku jurnal kelas, jurnal guru, daftar hadir dan daftar nilai.</li> <li>i. Kursi meja dan papan tulis</li> <li>j. Buku paket guru / siswa</li> <li>k. Alat tulis kantor</li> <li>l. Perangkat kelas</li> <li>m. Komputer / IT, labtop, LCD dan slide proyektor</li> </ul>
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. S1 dan S2</li> <li>b. Disiplin ilmu guru sesuai dengan bidang tugasnya.</li> </ul>
4.	Pengawas Internal	Pengawasan internal dilakukan oleh Kepala SMP Negeri I Larangan dan Pengawas Dinas Pendidikan
5	Jumlah Pelaksana	58 Tenaga Pendidik
6.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jaminan pelayanan tertuang dalam maklumat pelayanan :  “ DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UANDANGAN YANG BERLAKU”</li> <li>b. Jadwal pelajaran</li> <li>c. RPP</li> </ul>
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Jaminan keamanan dan keselamatan akan dilakukan oleh Kepala SMP Negeri I Larangan
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Evaluasi kinerja pelaksana akan dilakukan oleh Kepala SMP Negeri I larangan dengan mengadakan rapat dinas minimal setiap bulan 1 kali</li> <li>b. Evaluasi kegiatan akhir tahun</li> </ul>